

KAJIAN HUKUM SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA**Fanny Alfano Kidam¹, Reynold Simandjuntak², Marven A. Kasenda³**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: fannyalvano@gmail.com,
reynoldsimandjuntak@unima.ac.id,
marvenkasenda@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted 4 Maret 2025

Accepted 9 Maret 2025

Published 10 Maret 2025

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perikanan. Penelitian ini juga membahas efektivitas penerapan sanksi pidana dalam mencegah praktik-praktik ilegal, seperti ilegal fishing, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan eksploitasi berlebihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Penegakkan hukum seringkali mengabaikan aspek substansi dari persoalan hukum yang dihadapi. Oleh Karena itu aspek prosedural harus diperhatikan agar penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memadai untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana perikanan serta Proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan harus memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang diatur dalam Pasal 107 yang menyatakan bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kata kunci: *Sanksi pidana, Tindak pidana perikanan, illegal fishing, penegakan hukum, keberlanjutan sumber daya.*

PENDAHULUAN

Potensi perikanan Indonesia yang begitu tinggi memerlukan hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan atas kekayaan laut di Indonesia. Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hukum pidana sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum, serta menetapkan sanksi bagi pelanggar. Memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan.¹

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya

¹ Agustina, S., Runtunuwu, Y. B., & Kasenda, M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tindak pidana pada pemilihan kepala daerah. *Constituendum*, 5(02).

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10561>

ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan. Perairan laut yang luas dan kaya akan potensi perikanan ini mampu menghasilkan pemasukan yang besar bagi negara.²

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna, karena kenyataannya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan wilayah perairan di Indonesia belum optimal dan payung hukum tentang undang-undang perikanan tidak maksimal dilaksanakan. Masalah yang terjadi di bidang perikanan sangat berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 3 huruf c yaitu menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materiil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.

Langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundangundangan yang baru di bidang perikanan dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia.

Jika keadaan ini tidak secara cepat ditanggapi oleh pemerintah maka serangkaian tindak pidana di bidang perikanan ini akan merusak ekosistem laut Indonesia terutama di bidang perikanan, dan bahkan akan menimbulkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Oleh karena itu diperlukan usaha yang efektif untuk mencegah upaya-upaya penangkapan ikan secara ilegal dan tindak pidana lain di bidang perikanan. Untuk itu, diperlukan adanya suatu pengaturan yang terpadu dan peran serta dari masyarakat. Melalui kajian hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan, kita akan melihat peranan pengadilan perikanan serta kebijakan dan undang-undang sebagai wujud pengaturan hukum terhadap pencegahan tindak pidana di bidang perikanan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Perikanan?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perikanan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yakni untuk memberikan masukan berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana perikanan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan.
2. Secara praktis, yakni untuk memberikan masukan berupa konsep pemikiran berdasarkan kajian ilmiah dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana perikanan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.³

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.⁵

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah : Kamus Hukum

Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

Analisis Bahan Hukum

Analisis Data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011

⁴ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001

⁵ *Ibid.*

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Konsumen Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Mencegah dampak lingkungan akibat pengelolaan perikanan. Masalah pelestarian lingkungan hidup adalah masalah yang kompleks sehingga dalam menanganinya harus dilaksanakan secara terkoordinasi di antara instansi pemerintah secara lintas sektoral, tokoh masyarakat, asosiasi pengusaha.

Pengalaman sejarah juga telah membuktikan kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyatukan konsep kesatuan geografis dengan konsep kesatuan politik pemerintahan negara dalam bentuk konsep negara kepulauan atau Wawasan Nusantara melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 yang akhirnya dalam Konvensi tentang Hukum Laut PBB 1982 memperoleh pengakuan internasional dengan dicantumkannya kedudukan negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam Bab IV Konvensi tersebut.

Pengelolaan negara kepulauan Indonesia memerlukan pengembangan strategi dan program melalui melalui konsep pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional secara berkelanjutan. Diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas-batas wilayah negara.

Kasus Pulau Sipadan-Ligitan membawa hikmah positif dikaitkan dengan munculnya kepedulian nasional perihal urgensi pengelolaan dan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar nusantara, utamanya yang berbatasan dengan negara tetangga. Pengisian konsep negara ke depan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran hasil-hasil pembangunan yang merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konsepsi negara kepulauan.⁶

Pendekatan yang bersifat sosial-ekonomis terasa mendesak dikaitkan dengan fakta bahwa kawasan perbatasan langsung bersinggungan dengan wilayah internasional.

Dalam kaitan ini diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk mempersempit dan mendekatkan jurang yang ada dalam kondisi sosial-ekonomi di kawasan perbatasan dengan di seberang batas, Terpenuhinya upaya ini sekaligus akan memberikan sentuhan kehadiran dari pemerintah sehingga pada gilirannya dapat menumbuhkembangkan ikatan emosional kebangsaan (nasionalisme) yang satu.⁷

Penanganan perbatasan dan identifikasi pulau-pulau kecil dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi daerah yang terletak di wilayah perbatasan NKRI dengan negara Philipina memerlukan penanganan secara khusus melalui dukungan kejasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, karena wilayah perbatasan, khususnya batas-batas wilayah lautnya diatur sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of The Sea*).

Tujuan utama yang ingin dicapai hukum adalah ketertiban agar kehidupan bermasyarakat tetap berlangsung secara harmonis di mana setiap individu dapat berkembang menurut kodratnya dan memperoleh haknya yang dijamin oleh hukum dengan melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

⁶ Hassan Wirajuda, *Kasus Sipadan-Ligitan: Masalah Pengisian Konsep Negara Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan*, Dalam O.C. Kaligis *Se Associates*, 2003, Sengketa Sipadan- Ligitan, Mengapa Kita Kalah, Jakarta, 2003.

⁷ Ibid

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa macam tindak pidana di bidang perikanan dapat dibedakan atas :⁸

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.
2. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Kegiatan tindak pidana di bidang perikanan yang paling umum terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing mulai dari perairan ZEE Indonesia hingga masuk ke perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh kapal-kapal ikan asing tersebut adalah jenis *purse seine* dan *trawl*. Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapalkapal ikan asing, hal yang sama juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan Indonesia sendiri. Pencurian dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang dalam pengoperasiannya belum dilengkapi dengan SIUP dan SIPI. Kapal-kapal tersebut tidak akan melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah, apalagi untuk membayar pajak/retribusi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan dua sistem perumusan sanksi yaitu sistem perumusan tunggal/*imperative* yaitu dengan pemberian pidana denda saja, dan menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu dengan pemberian pidana penjara dan pidana denda.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu berupa:

1. Pidana penjara.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana denda

Dilihat dari segi perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu pemberian sanksi dibatasi oleh batas maksimum hukuman. Hal ini dapat dilihat dari maksimum lamanya pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan penggunaan katakata paling lama/paling banyak. Sistem *fixed/indefinite sentence system* ini terlihat dalam semua pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana.

Selain itu, keadilan restoratif (*restorative justice*) memungkinkan untuk diterapkan dalam tindak pidana perikanan. Reynold Simandjuntak berpendapat keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan dan harmoni sosial daripada hukuman⁹ dimana dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia

⁸ Anjarotni, dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009

⁹ Simandjuntak R., Singkay R., (2024) "Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif", *Jurnal Social Science* 12(2), Hal. 178-196. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science/article/view/10858>.

diwujudkan dalam bentuk diversifikasi, mediasi, dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan

Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Perikanan

Bab XIV UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur mengenai Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Perikanan Bagian Kesatu Penyidikan, dalam Pasal 72 dinyatakan Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

1. Penyidikan

Dinyatakan dalam Pasal 73 ayat:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
- (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
- (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

2. Penuntutan

Dinyatakan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan: penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 75 dinyatakan dalam ayat:

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Dinyatakan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ayat:

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
- (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bagian Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Dalam Pasal 77 Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dinyatakan dalam Pasal 78:

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.
- (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier.

(3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁹ diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 79 dinyatakan: pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Pasal 80 ayat (1) menyatakan: dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

Dalam ayat (2) menyatakan: putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. Pasal 81 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada ayat:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- 2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Dinyatakan dalam Pasal 82 ayat:

- 1) Dalam hal putusan pengaduan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- 2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- 3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Dinyatakan dalam Pasal 83 ayat:

1. Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
3. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

KESIMPULAN

1. Penegakkan hukum seringkali mengabaikan aspek substansi dari persoalan hukum yang dihadapi. Oleh Karena itu aspek prosedural harus diperhatikan agar penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memadai untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana

perikanan, karena hukuman penjara diterapkan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Untuk korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Sanksi hukuman penjara dan denda tersebut diberikan sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan. *Restorative justice* dalam tindak pidana perikanan bisa diterapkan jika kasusnya ringan, ada itikad baik dari pelaku, serta ada upaya pemulihan. Namun, pendekatan represif harus dilakukan jika menyangkut kejahatan besar seperti illegal fishing oleh kapal asing atau penggunaan bahan berbahaya.

2. Proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan harus memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang diatur dalam Pasal 107 yang menyatakan bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Anjarotni, dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009
- C.S.T.Kansil, Christine, S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2008
- Etty R. Agoes, *Dimanakah Batas-Batas Wilayah ;Cita di Laut*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2000
- Green Mind Community. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, penerjemah: Siwi Purwadi, Nusa Media, Bandung, 2009
- Hassan Wirajuda, *Kasus Sipadan-Ligitan: Masalah Pengisian Konsep Negara Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan*, Dalam O.C. Kaligis Se Associates, 2003, *Sengketa Sipadan- Ligitan, Mengapa Kita Kalah*, Jakarta, 2003
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011
- Siombo Ria Marhaeni , *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Otje Salman, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001
- S. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986

Jurnal/Artikel

- Agustina, S., Runtuuwu, Y. B., & Kasenda, M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tindak pidana pada pemilihan kepala daerah. *Constituendum*, 5(02). <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10561>

Simandjuntak R., Singkay R., (2024) “Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif”, *Jurnal Social Science* 12(02), <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/social-science/article/view/10858>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

WEBSITE

<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/diunduh> 20 September 2024